

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN POTRET ARTIS PADA PAMFLET PROMOSI PRODUK KECANTIKAN DI APLIKASI INSTAGRAM

Naura Zahra Syaharani
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Besarnya gelombang informasi yang terjadi salah satunya dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggunakan potret artis sebagai sarana promosi produk di Instagram tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas penggunaan potret artis tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada pamflet promosi produk kecantikan di aplikasi Instagram dan untuk mengetahui upaya Instagram sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam menghindari penyalahgunaan hak cipta pada Instagram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan. Metode analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya cipta potret dilindungi oleh Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta menyediakan perlindungan litigasi dan non litigasi bagi para pihak yang merasa dirugikan. Para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya Instagram dalam menghindari pelanggaran hak cipta potret dengan menyediakan sarana pelaporan masih belum maksimal pada pelaksanaannya. Instagram harus menyediakan sistem elektronik yang aman dan andal serta memfasilitasi sarana pelaporan sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejasama yang kooperatif antara Instagram, artis, dan pihak berwenang sangat dibutuhkan supaya kaedilan dapat diwujudkan secara optimal.

Kata Kunci: Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Perdata

ABSTRACT

The large wave of information that occurred was one of which was exploited by certain parties to use artist portraits as a means of product promotion on Instagram without the permission of the creator and/or copyright holder. This research aims to determine the legal protection for the use of artist portraits without the permission of the creator and/or copyright holder in promotional pamphlets for beauty products on the Instagram application and to determine Instagram's efforts as an electronic system organizer to avoid misuse of copyright on Instagram. The research method used in this research uses a normative juridical approach. This research uses secondary data consisting of primary and secondary legal data. The data collection method uses the library method. The data analysis method is guided by qualitative methods to produce analytical descriptive information. The research results show that portrait creative works are protected by Article 12 of the Copyright Law. The Copyright Law provides litigation and non-litigation protection for parties who feel disadvantaged. Parties who feel disadvantaged can submit a lawsuit to the commercial court based on Article 95 and Article 99 of Law Number

28 of 2014 concerning Copyright. Instagram's efforts to avoid copyright infringement by providing reporting facilities are still not optimal in its implementation. Instagram must provide a safe and reliable electronic system and facilitate reporting facilities in accordance with Article 15 and Article 32 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Cooperative cooperation between Instagram, artists and the authorities is really needed so that justice can be realized optimally.

Keywords: Copyright; Legal Protection; Civil

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di Indonesia membawa perubahan signifikan salah satunya dengan munculnya telepon pintar (*smartphone*). Teknologi gawai/telepon pintar memunculkan sejumlah inovasi baru berupa aplikasi yang dapat diunduh dan diakses melalui gawai. Inovasi yang paling banyak diunduh oleh masyarakat Indonesia adalah aplikasi sosial media. Sosial media banyak diunduh karena merupakan sarana untuk bersosialisasi secara online dengan kerabat.

Aplikasi sosial media yang paling banyak diunduh salah satunya adalah Instagram.¹ Instagram merupakan aplikasi gawai khusus untuk sosial media yang berbasis media digital.² Instagram adalah layanan jaringan sosial berbasis fotografi.³ Berbagai layanan disediakan Instagram salah satunya *Instagram Ads* (layanan iklan). *Instagram Ads* adalah layanan berbayar yang dikhususkan untuk pengguna Instagram mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada pengguna Instagram.⁴ Iklan/promosi melalui Instagram hanya dengan mengunggah foto tidak membutuhkan waktu lama.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyebutkan bahwa potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia. Potret adalah karya fotografi yang menggunakan manusia sebagai objek dengan beragam ekspresi dan latar belakang foto yang berbeda.⁵ Potret dalam promosi merupakan dokumen yang disimpan, diproses, dan dikelola dalam format digital berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

¹ GoodStats, "Daftar Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia 2022", <https://goodstats.id/infographic/media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2022-JpfD1> diakses pada 16 November 2023 Pukul 11:15.

² Atmoko, 2012, *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*, Jakarta: Mediakita.

³ *Ibid*, 3.

⁴ Dzikriyana, "Instagram Ads: Cara Beriklan, Tips, dan Biaya", <https://revou.co/panduan-teknis/instagramads#:~:text=Instagram%20Ads%20merupakan%20layanan%20iklan,kepada%20pengguna%20Instagram%20yang%20ditargetkan>, diakses pada 12 November 2023 pukul 22:55.

⁵ Nadillia C.P, "Fotografiana: Potret (Portrait Photography)", <http://fotografi.upi.edu/home/6-keahlian-khusus/1-potret> diakses pada 2 Januari 2024 pukul 19:37.

Pencipta yang menghasilkan karya cipta dari kemampuan intelektual manusia memiliki hak cipta secara otomatis. Pencipta mempunyai hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memiliki sifat yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi dapat dialihkan dengan wasiat dan sebab lainnya. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk mendapatkan royalti atas ciptaannya.⁶

Penggunaan potret dalam promosi melalui instagram sering ditemukan pelanggaran terhadap hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual di masyarakat. Pelaku pelanggaran yang melakukan promosi menggunakan potret artis biasanya menyunting potret artis lalu menambahkan kata-kata untuk mengiklankan produk yang dijual. Akun Instagram dengan nama pengguna “oxterwhiteofficial.outlett” dan “facialbarbydrejuva” mengunggah pamflet menggunakan potret artis yang telah ditambahkan kata-kata untuk promosi. Tindakan akun “oxterwhiteofficial.outlett” dan “facialbarbydrejuva” merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang diatur dalam Pasal 12 UUHC. Beberapa artis yang potretnya digunakan merasa dirugikan oleh tindakan pelaku. Dian Sastrowardoyo yang potretnya digunakan sebagai bahan promosi mengatakan, “hentikan praktek bisnis tak beretika” dan menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak tertipu oleh strategi marketing pelaku usaha.⁷

Perawatan wajah dengan produk *skincare* menjadi pilihan utama para perempuan. Kecantikan identik dengan wajah yang membutuhkan krim pelembab, *sunscreen*, bedak, lipstik, dan lainnya. Produk kecantikan tidak hanya untuk wajah, tetapi bisa untuk semua bagian tubuh. Pemutih badan dan lipatan pada tubuh, obat pelangsing (*collagen*), vitamin rambut dan lainnya yang termasuk ke dalam produk kecantikan.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) berisi tentang hak ekonomi terhadap karya fotografi dan potret milik Pencipta. Pelaksanaan perlindungan terhadap karya fotografi dan potret saat ini semakin terabaikan.⁸ Hak cipta tidak hanya menuturkan bahwa sebuah hak cipta tidak hanya memikirkan tentang kemanfaatan atau perlindungan hak cipta untuk kepentingan masyarakat, tetapi

⁶ Penjelasan Pasal 5 & 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷ Ayu Utami Anggraeni, “Marah Fotonya Dicatu sebuah Produk, Dian Sastrowardoyo: Hentikan Praktek Bisnis Tak Beretika”, <https://semarang.inews.id/read/224757/marah-fotonya-dicatu-sebuah-produk-dian-sastrowardoyo-hentikan-praktek-bisnis-tak-beretika> diakses pada 12 November 2023 pukul 14:45.

⁸ William Jaya Suprana, “Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Konten Fotografi dan Potret dalam Penggunaan Instagram”, *Universitas Sumatera Utara*, 2020, hlm. 185.

juga memperhatikan kepentingan dari sisi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.⁹ Tindakan promosi menggunakan potret artis melalui instagram melanggar hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC karena terdapat penggunaan secara komersial, penggandaan, kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari yang dipotret atau ahli warisnya.

Pasal 3 ayat (4) huruf i Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instagram sebagai sarana promosi diharuskan memiliki kebijakan bagi pengguna yang menggunakan layanannya. Instagram berkomitmen untuk membantu orang-orang atau organisasi untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka.¹⁰

Pemilik hak cipta atas potret berhak mendapatkan royalti dari pelaku usaha yang menggunakan potretnya. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.¹¹ Potret yang digunakan dalam promosi di *platform* Instagram merupakan milik pribadi pengguna Instagram dan fotografer. Pelanggaran hak cipta pada potret telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah diuraikan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum penggunaan potret artis tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada pamflet promosi produk kecantikan di aplikasi Instagram?
- 2) Bagaimana upaya Instagram sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk menghindari penyalahgunaan hak cipta potret pada Instagram?

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori, dan doktrin hukum, yuriprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang mendukung

⁹ Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum, "Pertentangan Norma Perlindungan Hak Cipta di Indonesia", <https://law.ugm.ac.id/pertentangan-norma-perlindungan-hak-cipta-di-indonesia/> diakses pada 07 Januari 2024 pukul 17:04.

¹⁰ *Op.cit.*

¹¹ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Pencatatan Karya Cipta Jadi Dasar Hukum untuk Mengklaim Royalti", *Kantor Willayah: Nusa Tenggara Timur*, 2022.

topik penelitian.¹² Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian terhadap permasalahan yang ada adalah studi pustaka (*library research*). Metode analisis dalam penelitian ini berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi deskriptif analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Penggunaan Potret Artis Pada Pamflet Promosi Produk Kecantikan

Pelanggaran hak cipta adalah tindakan perbuatan mengambil, menggandakan atau memperbanyak karya potret milik orang lain tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.¹³ Potret adalah karya fotografi yang menampilkan karakter seorang individu dengan mempresentasikan wajah sebagai fokus utama dari karakter seseorang. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa, potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Potret dengan objek manusia banyak dijadikan sebagai bahan promosi untuk suatu produk.

Pasal 40 huruf k dan l UUHC menyebutkan bahwa karya fotografi dan potret yang dihasilkan atau diciptakan harus dilindungi.¹⁴ Artis yang memotret dirinya dengan cara swafoto merupakan pencipta atas swafoto yang dihasilkannya. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas suatu potret memiliki hak eksklusif. Pasal 4 UUHC menyatakan bahwa, hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Artis yang menghasilkan potret dengan cara swafoto untuk kepentingan pribadi memiliki hak cipta atas potretnya sedangkan potret yang dihasilkan oleh fotografer profesional untuk kepentingan komersial hak ciptanya berada pada fotografer.

Pelaku usaha yang ingin menggunakan potret artis untuk promosi produknya harus melakukan kerjasama untuk mendapatkan izin menggunakan potret milik artis tersebut. Pasal 8 UUHC menegaskan bahwa setiap pencipta dan/atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang harus dipenuhi oleh siapapun yang

¹² Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Universitas Islam Kalimantan, hlm. 175.)

¹³ Agoestyowati dan Saputra, "Pengaruh Foto dan Video Produk Terhadap Jumlah Pengunjung di Media Sosial Pada UMKM di DKI Jakarta."

¹⁴ Luh Gede Nadya Savitri Artanegara, I Gusti Ngurah Darma Laksana, "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin di Jejaring Sosial," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2020, hal. 374.

menggunakan karya potret seseorang. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta terkait potret Gisella Anastasia berhak mendapatkan royalti sebagai imbalan atas hak ekonomi sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 21 UUHC.

Pasal 9 ayat (1) mengatakan bahwa pencipta dan/atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan sifat hak cipta dalam bentuk kepentingan ekonomi, hak ekonomi merupakan sifat dari hak cipta itu sendiri, yaitu karya cipta yang lahir dari pemikiran manusia memiliki *value* tersendiri karena karya cipta tersebut merupakan bentuk kekayaan walaupun tidak berwujud.¹⁵ Hak moral memiliki sifat tidak dapat dialihkan jika pencipta masih hidup karena bersifat permanen dan dapat dialihkan dengan wasiat yang berlaku saat pencipta telah meninggal dunia.¹⁶

Karya potret yang dilindungi termasuk tulisan maupun latar belakang yang ada dalam potret. Promosi menggunakan potret melalui Instagram dilakukan dengan cara menyunting potret untuk menarik perhatian konsumen. Perubahan pada potret yang digunakan untuk promosi harus melalui persetujuan pencipta atau objek yang ada di dalam potret. Potret artis digunakan untuk bahan promosi merupakan pelanggaran hak cipta terhadap ciptaan yang dilindungi tercantum pada Pasal 40 huruf l UUHC terkait potret. Artis yang potretnya digunakan secara *illegal* untuk promosi di media sosial dapat mengajukan gugatan perdata untuk pencemaran nama baik, penyalahgunaan hak cipta, pelanggaran privasi, atau pelanggaran hak cipta.

Pelaku usaha dengan instagram “oxterwhiteofficial.outlett” menggandakan potret milik Gisella Anastasia yang sedang mempromosikan produk milik “thegreentea_” menjadi potret pamflet promosi produknya. Pelaku usaha “oxterwhiteofficial.outlett” merubah *background* awal yang sebelumnya adalah sebuah tangga dan tembok yang dihiasi beberapa bingkai foto dan kaca yang menampilkan setengah punggung milik Gisella Anastasia. Pelaku usaha mengubah *background* potret milik Gisella Anastasia menjadi warna abu-abu cerah dan ungu. *Sticker* berbentuk hati yang berwarna ungu ditambahkan di pojok kanan atas serta tulisan pada potret sebagai pamflet. Perbedaan *ratio* pada potret pun dapat dilihat dengan jelas. Potret asli yang diunggah oleh Gisella Anastasia menggunakan *ratio*

¹⁵ Bandingkan S.M. Hutagalung (2002), *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 336.

¹⁶ Zhafiratz Zuhriyah Zarnuji, “Legal Protection Regarding Names and Visual Artist in The World of Writing from a Copyright Perspective”, *Journal of Creativity Student*, 2020, Vol. 5, hal. 53.

potrait sedangkan milik “oxterwhiteofficial.outlett” diubah menjadi *ratio square*. Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC menjelaskan terkait modifikasi ciptaan adalah perubahan atas ciptaan.

Penggunaan potret artis dalam promosi/iklan dilakukan untuk menarik minat pembeli. Promosi merupakan bauran pemasaran yang memiliki peran utama sebagai komunikasi yang sifatnya membujuk.¹⁷ Penggunaan potret artis pada promosi akan lebih menarik perhatian pembeli karena memiliki rasa kepercayaan pada artis yang bersangkutan. Kerugian yang dialami artis terkait hal ini adalah nama baik artis tersebut.

Potret artis digunakan untuk bahan promosi merupakan pelanggaran hak cipta terhadap ciptaan yang dilindungi tercantum pada Pasal 40 huruf 1 UUHC terkait potret. Artis yang potretnya digunakan secara *illegal* untuk promosi di media sosial dapat mengajukan gugatan perdata untuk pencemaran nama baik, penyalahgunaan hak cipta, pelanggaran privasi, atau pelanggaran hak cipta. Tindakan yang dialami oleh Gisella Anastasia, Sandra Dewi, dan Tika Panggabean merupakan tindakan *illegal* yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak bertanggungjawab. Mengunggah pamflet promosi terkait produknya dengan memberikan informasi palsu disertai potret milik artis terkait yang telah dilakukan modifikasi tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan informasi palsu.

3.2 Upaya Instagram untuk Menghindari Penyalahgunaan Hak Cipta

Instagram merupakan sistem elektronik berupa media sosial yang menjadi sarana untuk promosi, *e-commerce* atau transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU ITE. META adalah penyelenggara sistem elektronik yang menjalankan Instagram sebagai sistem elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU ITE. Instagram memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap karya cipta yang diunggah penggunaannya. Hak cipta suatu karya yang diunggah di laman Instagram tidak harus didaftarkan ciptaannya, namun siapa pemilik hak cipta yang asli dapat dilihat dari siapa yang mengunggahnya terlebih dahulu.¹⁸

Instagram merupakan media yang menampilkan dokumen elektronik dalam bentuk potret maupun video. Potret milik Gisella Anastasia, Sandra Dewi, anak dari

¹⁷ Freddy Rangkuti (2009), *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: Anggota IKAPI), hal. 49.

¹⁸ Cut Gebrina Tassha, Sanusi Bintang, “Perlindungan Hak Cipta Karya Foto Produk Yang Dipublikasikan Melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5 (2) Mei 2021 318-327, hal. 323.

Jinmiran, dan Tika Panggabean adalah bentuk dokumen elektronik yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Promosi yang memuat potret artis tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Promosi menggunakan potret artis tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta merupakan bentuk dokumen elektronik yang dapat digugat apabila pencipta dan/atau pemegang hak cipta merasa dirugikan.

Instagram menyediakan sarana pelaporan bagi pengguna Instagram yang dirugikan karena adanya perubahan dan penambahan pada dokumen elektronik milik orang lain yang tercantum pada Pasal 32 UU ITE. Pengguna Instagram dapat mengisi formulir pelaporan jika ingin melaporkan pelanggaran. Instagram akan mengirimkan email sebagai balasan kepada pengguna Instagram yang melaporkan pelanggaran dan pelaku pelanggaran. Email yang dikirimkan kepada pelaku pelanggaran berisi informasi mengenai konten yang melanggar kebijakan instagram dan informasi kontak milik pelapor. Informasi milik pelapor yang dikirimkan kepada terlapor berisi nama pemilik hak, alamat email, dan sifat laporan diberikan kepada pelaku pelanggaran agar pelaku dapat menghubungi pelapor terkait laporan dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut.

Instagram menyediakan ruang untuk pelapor dan terlapor untuk bermusyawarah terkait masalah yang dilaporkan. Informasi nama pelapor dan alamat email pelapor yang dikirimkan kepada terlapor salah satunya ditujukan agar para pihak dapat berkomunikasi secara langsung. Balasan email yang dikirimkan oleh Instagram kepada terlapor dan pelapor tidak memuat lebih lanjut mengenai tindakan yang dilakukan jika terlapor tidak menanggapi email tersebut. Pedoman komunitas yang disajikan oleh Instagram belum memuat tindakan yang dilakukan oleh Instagram jika terlapor tidak menanggapi email yang berisi peringatan pelanggaran. Instagram mengatakan bahwa akan secara berkala untuk mengirimkan informasi pelapor kepada terlapor, tetapi tidak termasuk tindakan selanjutnya jika terlapor tetap mengabaikan teguran tersebut.¹⁹

Instagram menyediakan sarana pelaporan bagi pengguna Instagram yang dirugikan karena adanya perubahan dan penambahan pada dokumen elektronik

¹⁹ Instagram, “Pedoman Komunitas”, https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=faq_content, diakses pada Jumat 12 Juli 2024 pukul 15:07.

milik orang lain yang tercantum pada Pasal 32 UU ITE. Pengguna Instagram dapat mengisi formulir pelaporan jika ingin melaporkan pelanggaran. Instagram menyediakan ruang untuk pelapor dan terlapor untuk bermusyawarah terkait masalah yang dilaporkan. Informasi nama pelapor dan alamat email pelapor yang dikirimkan kepada terlapor salah satunya ditujukan agar para pihak dapat berkomunikasi secara langsung. Balasan email yang dikirimkan oleh Instagram kepada terlapor dan pelapor tidak memuat lebih lanjut mengenai tindakan yang dilakukan jika terlapor tidak menanggapi email tersebut. Pedoman komunitas yang disajikan oleh Instagram belum memuat tindakan yang dilakukan oleh Instagram jika terlapor tidak menanggapi email yang berisi peringatan pelanggaran. Instagram mengatakan bahwa akan secara berkala untuk mengirimkan informasi pelapor kepada terlapor, tetapi tidak termasuk tindakan selanjutnya jika terlapor tetap mengabaikan teguran tersebut.²⁰

Pelanggaran hak cipta yang terjadi di sistem elektronik Instagram disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait hak cipta. Faktor lainnya karena kurang tegasnya Instagram sebagai sistem elektronik dalam menindaklanjuti pelaku pelanggaran. Pelaku usaha yang menggunakan Instagram sebagai *platform* promosi banyak melakukan penyalahgunaan terhadap potret artis. Penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha dengan memasukkan informasi palsu menggunakan potret artis dapat merugikan pengguna lain sebagai konsumen dan potret artis yang digunakan.²¹

Kebijakan Instagram sekarang yang cukup memadai harus dipadukan dengan pencegahan lainnya, misal dengan adanya batasan bagi pengguna untuk mengunduh konten dari Instagram. KOMINFO sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu dan membentuk penyelenggara sistem elektronik menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman. KOMINFO, Direktorat Jenderal HAKI, Kepolisian *Cyber Crime* dan pihak Instagram disarankan untuk bekerjasama dalam memantau kebijakan aplikasi Instagram sebagai sistem elektronik.

²⁰ Instagram, “Pedoman Komunitas”, https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=faq_content, diakses pada Jumat 12 Juli 2024 pukul 15:07.

²¹ Vengga & Ariawan, “Pertanggungjawaban Platform Media Sosial Instagram Sebagai Penyedia Layanan Iklan Dalam Perkara Penipuan Berkedok Online Shop”, *Jurnal Hukum Adigama: Vol. 4 No. 2*, Desember 2021, hal. 999.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum penggunaan potret artis pada pamflet promosi kecantikan di aplikasi Instagram dilindungi oleh beberapa undang-undang yaitu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

4.2 Saran

Kerjasama antara Instagram dan KOMINFO, Direktorat Jenderal HAKI, dan Kepolisian Cyber Crime dalam memberikan literasi digital terkait pentingnya perlindungan hukum penggunaan potret sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta diperlukan. Instagram setidaknya harus lebih meningkatkan pengamanan pada sistem elektronik serta memperbaiki prosedur pelaporan terkait tindak lanjut pelaporan pada aplikasi Instagram.

5. DAFTAR PUSTAKA

Book:

- Ambarsari, Hanafi Arief & Ningrum. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." In *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, by Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, 175. Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan.
- Atmoko. 2012. "Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel." In *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*, by Atmoko, 53. Jakarta: Mediakita.
- Hutagalung, S.M. 2002. "Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan." In *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, by S.M. Hutagalung, 336. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Rangkuti, Freddy. 2009. "Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication." In *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, by Freddy Rangkuti, 49. Jakarta: Anggota IKAPI.

Websites:

- Anggraeni, Ayu Utami. 2022. *Marah Fotonya Dicatut Sebuah Produk, Dian Sastrowardoyo*. Desember 15. Accessed November 12, 2023. <https://semarang.inews.id/read/224757/marah-fotonya-dicatut-sebuah-produk-diansastrowardoyo-hentikan-praktek-bisnis-tak-beretika>.

- Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. 2016. *Pertentangan Norma Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*. Juni 26. Accessed Januari 7, 2024. <https://law.ugm.ac.id/pertentangan-norma-perlindungan-hak-cipta-di-indonesia/>.
- Dzikriyana. 2023. *Instagram Ads: Cara Beriklan, Tips dan Biaya*. Maret 10. Accessed November 12, 2023. <https://revou.co/panduan-teknis/instagramads#:~:text=Instagram%20Ads%20merupakan%20layanan%20iklan,kepada%20pengguna%20Instagram%20yang%20ditargetkan.>
- GoodStats. 2022. *Daftar Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia 2022*. Juni 21. Accessed November 16, 2023. <https://goodstats.id/infographic/media-sosialyang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2022-JpfD1>.
- Instagram. n.d. *Hak Kekayaan Intelektual*. Accessed Mei 23, 2024. <https://idid.facebook.com/help/instagram/535503073130320,>
- . n.d. *Pedoman Komunitas*. Accessed Juli 12, 2024. https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=faq_content.
- Nadillia, C.P. n.d. *Fotografiana: Potret (Portrait Photography)*. Accessed Januari 2, 2024. <http://fotografi.upi.edu/home/6-keahlian-khusus/1-potret>.

Journal:

- Ariawan, Vengga &. 2021. "Pertanggungjawaban Platform Media Sosial Instagram Sebagai Penyedia Layanan Iklan Dalam Perkara Penipuan Berkedok Online Shop." *Jurnal Hukum Adigama: Vol. 4 No. 2* 999.
- Bintang, Cut Gebrina Tassha dan Sanusi. 2021. "Perlindungan Hak Cipta Kasya Foto Produk Yang Dipublikasikan Melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 5 (2)* 318-327.
- Fauzi, Rizal Ahmadd. 2023. "Tinjauan Hukum Terhadap Transmisi dan Distribusi Muatan Pornografi Melalui Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Asing (Twitter) di Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 10* 2280.
- Laksana, Luh Gede Nadya Savitri Artanegara dan I Gusti Ngurah Darma. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin di Jejaring Sosial." *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 3* 374.
- Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. 2023. "Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia." *Pancasakti Law Journal (PLJ), Vol. 1, No. 1* 65.
- Niffari, Hanifan. 2019. "Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perspektif Perizinan dan Aspek Pertanggungjawabannya." *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2* 25.
- Saputra, Agoestyowati dan. n.d. "Pengaruh Foto dan Video Produk Terhadap Jumlah Pengunjung di Pengaruh Foto dan Video Produk Terhadap Jumlah Pengunjung di."
- Suprana, William Jaya. 2020. "Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Konten Fotografi dan Potret dalam Penggunaan Instagram." *Universitas Sumatera Utara* 185.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2022. *Pencatatan Karya Cipta Jadi Dasar Hukum untuk Mengklaim Royalti*. antor Willayah: Nusa Tenggara Timur.